

**PENDAFTARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP
BAJA RINGAN SEBAGAI JAMINAN KUALITAS PRODUK**

(TESIS)

Oleh

**ST. ADITIA FORTUNA PANGESTU SITOMPUL
NPM 2122011116**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENDAFTARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP
BAJA RINGAN SEBAGAI JAMINAN KUALITAS PRODUK**

Oleh

ST. ADITIA FORTUNA PANGESTU SITOMPUL

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

ABSTRAK
PENDAFTARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP
BAJA RINGAN SEBAGAI JAMINAN KUALITAS PRODUK

Oleh :

ST. ADITIA FORTUNA PANGESTU SITOMPUL

Standardisasi pada suatu produk yang beredar di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan suatu produk. Baja Ringan merupakan salah satu produk yang telah diatur dalam daftar SNI yang ditetapkan oleh BSN sebagai jaminan kualitas produk serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian kesesuaian. Akan tetapi masih banyak peredaran Baja Ringan yang belum memiliki SNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengaturan pendaftaran SNI produk Baja Ringan sebagai jaminan kualitas produk dan menganalisis implikasi hukum terhadap baja ringan yang tidak memiliki SNI. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwapengaturan pendaftaran SNI yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mewajibkan seluruh produk baja ringan untuk didaftarkan. Dengan demikian, tidak adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga pendaftaran SNI belum berjalan dengan optimal. Implikasi hukum terhadap produk baja ringan yang tidak memiliki SNI adalah produk tersebut tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di pasaran. Apabila pelaku usaha masih tetap mengedarkan maupun memperdagangkan akan diberikan sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha dan bertanggungjawab secara pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kata Kunci : Standar Nasional Indonesia, Baja Ringan, Jaminan Kualitas Produk.

ABSTRACT

REGISTRATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARDS (SNI) ON MILD STEEL AS A GUARANTEE OF PRODUCT QUALITY

By :

ST. ADITIA FORTUNA PANGESTU SITOMPUL

Standardization of a product circulating in the community is very important to ensure the security, safety and convenience of consumers in using a product. Mild Steel is one of the products that has been regulated in the SNI list determined by BSN as a product quality guarantee and regulated in Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. However, there are still many Mild Steel circulations that do not have SNI. This study aims to analyze how the SNI registration of Mild Steel products is regulated as a guarantee of product quality and to analyze the legal implications for mild steel that does not have SNI. The method used is the statutory approach and the analytical approach. The results of this study indicate that the SNI registration regulation which is guided by Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not require all mild steel products to be registered. Thus, there is no legal certainty for business actors so that SNI registration has not run optimally. The legal implication for mild steel products that do not have SNI is that these products may not be circulated or traded in the market. If the business actors are still distributing or trading, they will be given administrative sanctions, namely revocation of business licenses and criminally and civilly responsible as stipulated in Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment.

Keywords: *Indonesian National Standard, Mild Steel, Product Quality Assurance.*

Judul Tesis : **PENDAFTARAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) TERHADAP BAJA
RINGAN SEBAGAI JAMINAN KUALITAS
PRODUK**


Nama Mahasiswa : St. Aditia Fortuna Pangestu Sitompul

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011116

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
NIP 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI

Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIP 196109121986031 003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua tim penguji : **Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D**

Penguji utama : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP: 19640326198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 22 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Aditia Fortuna Pangestu Sitompul

NPM : 2122011116

Alamat : Jl. Jambu No. 39 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat
Kota Metro


Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “ **Pendaftaran Standar Nasional Indonesia Terhadap Baja Ringan Sebagai Jaminan Kualitas Produk** ” adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan




St. Aditia Fortuna Pangestu Sitompul
NPM: 2122011116

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap St. Aditia Fortuna Pangestu Sitompul dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Juni 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak John Hery Sitompul dan Ibu Sri Kurniwaty Tarigan. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Xaverius Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Xaverius Kota Metro diselesaikan pada tahun 2013 serta melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Fransiskus Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada tahun 2020. Pada Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan menyelesaikannya pada Tahun 2023.

MOTTO

“TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN,
TETAPI ORANG BODOH MENGHINA HIKMAT DAN DIDIKAN”

AMSAL 1 : 7

“HIDUPLAH DENGAN HATI BUKAN HANYA DENGAN PIKIRAN”

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada :

Orangtuaku yaitu Bapak John Hery Sitompul dan Ibuku Sri Kurniawaty Tarigan, yang tercinta dan tersayang, yang paling berharga dalam hidup ini, yang paling istimewa, yang telah membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa pamrih, terima kasih atas limpahan cinta dan sayang, atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Yang tercinta dan tersayang adikku dan rekan-rekanku, terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

Almamter kebangsaanku, Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur dan bentuk terima kasih penulis kepada Tuhan Yesus atas berkatNya, terkhusus atas terselesaikannya penulisan tesis ini sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Universitas Lampung. Penulis dengan segala kerendahan hati mendedikasikan tesis ini untuk kemuliaan Tuhan. Penelitian ini berjudul “ Pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Baja Ringan Sebagai Jaminan Kualitas Produk “

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini. Secara khusus penulis berterima kasih kepada orang tua penulis, yang senantiasa mendoakan penulis dalam setiap kegiatan, selalu memberi perhatian, dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, sarana dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Utama, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
9. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Kedua, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Penguji Ketiga, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
11. Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmunya yang akan sangat bermanfaat di kemudian hari;
12. Para Staf/Pegawai Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebaikan dan kesabaran untuk mengurus segala urusan surat-menyuratnya serta informasi-informasi yang dibutuhkan selama perkuliahan;
13. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, khususnya Kenegaraan Kelas A, yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik berupa masukan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
14. Rekan-rekan Tongkrongan, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

St. Aditia Fortuna Pangestu Sitompul
NPM : 2122011116

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.. Latar Belakang.....	1
B.. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
1.. Rumusan Masalah.....	7
2.. Ruang Lingkup.....	7
C.. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D.. Kerangka Pemikiran.....	8
1.. Alur Pikir.....	15
2.. Kerangka Teori.....	16
a.. Negara Hukum.....	16
b.. Kepastian Hukum.....	23
c.. Perlindungan Hukum.....	25
3.. kerangka Konseptual.....	28
a.. Standar Nasional Indonesia (SNI).....	28
b.. Baja Ringan.....	29
c.. Kualitas Produk.....	29
E.. Metode Penelitian.....	30
1.. Pendekatan Masalah.....	30
2.. Sumber Data.....	33
3.. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
4.. Analisis Data.....	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.. Standar Nasional Indonesia (SNI).....	35
B.. Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.....	39
C.. Baja Ringan Sebagai Produk Penting Bagi Masyarakat.....	40
D.. Kualitas Produk.....	42
1.. Pengertian Kualitas.....	42
2.. Perspektif Pada Kualitas.....	43
3.. Pengertian Produk.....	44
4.. Karakteristik Produk.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.. Pengaturan Pendaftaran SNI Terhadap Produk Baja Ringan.....	47
B.. Implikasi Hukum Terhadap Baja Ringan yang Tidak Memiliki SNI.....	59

BAB IV PENUTUP

A...Kesimpulan.....	83
B...Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih di era modern saat ini, banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam menciptakan suatu barang maupun jasa yang dihasilkan. Masyarakat adalah sebagai konsumen utama yang sering menggunakan suatu barang ataupun jasa. Berbagai banyak produk yang sering ditemukan di pasaran tentunya konsumen semakin banyak pilihan dalam memilih suatu barang yang akan digunakan. Dalam membeli dan menggunakan suatu barang konsumen diharapkan cerdas dan teliti didalam memilih.

Suatu produk juga memiliki nilai, terutama nilai ekonomi, oleh karna itu produk adalah sebagai obyek jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Produk yang digunakan oleh konsumen setidaknya harus memenuhi standardisasi, yang dapat mencirikan karakteristik suatu produk, apakah produk itu aman digunakan atau malah sebaliknya membahayakan konsumen itu sendiri. Dalam memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan, pemerintah harus menetapkan standardisasi dari suatu produk.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU 20 Tahun 2014) pengertian Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi

kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing Nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur. SNI sendiri ditetapkan melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh BSN, Menurut Pasal 1 angka 9 UU 20 Tahun 2014 Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat di Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan (Permendag 72 Tahun 2015) . Permendag 72 Tahun 2015 tersebut mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI, beberapa produk yang disebutkan pada peraturan tersebut yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI, maka tidak diizinkan untuk beredar dipasaran. Dalam penerapan SNI wajib pemerintah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menghindari resiko-resiko yang timbul, jangan sampai penetapan wajib SNI ini menghambat produktivitas masyarakat

untuk menciptakan produk yang bernilai ataupun menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 19 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (PP 102 Tahun 2000) Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan/atau jasa impor. Berkaitan SNI dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional dibidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, kegiatan standardiasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan dibidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).¹

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

¹ Badan Standardisasi Nasional, https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5, diakses 10 Maret 2023.

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 di bentuk sebuah lembaga yaitu BSN. BSN merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya BSN berpedoman pada PP 102 Tahun 2000.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BSN dibidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukur (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global.²

²*Ibid.*

Indonesia sebagai negara berkembang turut juga memberikan perlindungan terhadap beberapa produk dalam transaksi pasar global sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat UUD 1945 yang menetapkan salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut serta memelihara ketertiban dunia. Dalam konteks ini, kegiatan standardisasi memegang peran penting untuk melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan dan kesehatan warga negara serta perlindungan lingkungan hidup, di sisi lain kegiatan standardisasi juga untuk membangun daya saing nasional. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan tidak boleh menjadi hambatan dalam perkembangan produk di Indonesia.

Selama ini kegiatan standardisasi dilakukan oleh beberapa instansi teknis antara lain : Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan masing-masing kewenangan departemennya, sehingga penerapan standar antar kementerian belum tersinkronisasi. Hal ini akan memberikan dampak kepada produsen dalam penggunaan standar produk yang dihasilkan.

Penerapan SNI saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, baik dalam bentuk perangkat keras maupun dari segi perangkat lunak yang benar-benar mengacu pada ketentuan yang lengkap. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan PP 102 Tahun 2000 yang berorientasi pada peran kelembagaan dan proses-proses yang penting telah diatur di dalamnya, namun pengaturan tersebut masih dirasakan kurang

memberikan akses yang luas bagi produsen, konsumen, para ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, serta unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan. Akibatnya, partisipasi mereka menjadi kurang optimal dan mengakibatkan fungsi SNI menjadi kurang efektif dan kurang dirasakan manfaatnya, serta kurang terorganisir dengan baik penerapannya.

PP 102 Tahun 2000 hanya mengatur mengenai standar dan belum mengatur penilaian kesesuaian, serta menciptakan variasi interpretasi bagi masing-masing instansi (ego sektoral), sehingga perlu adanya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi. PP 102 Tahun 2000 belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan demikian kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuan Peraturan tersebut. Perlu adanya suatu peningkatan produk hukum, PP 20 Tahun 2014 sebagai pengembangan mengenai pengaturan penilaian kesesuaian, sehingga diharapkan penetapan SNI di Indonesia dapat berjalan secara efisien, efektif, terpadu, serta terorganisasikan dengan baik.

Khususnya Mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian produk bahan bangunan salah satunya baja ringan. Produk Baja ringan dalam beberapa tahun ini menjadi primadona di dunia konstruksi. Bahkan keberadaanya seolah menggeser penggunaan kayu yang telah digunakan sejak lama untuk pembangunan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa produk yang tidak ber SNI banyak beredar dipasaran. Memasuki era perdagangan bebas seperti saat ini, memungkinkan barang dan jasa dapat masuk ke semua Negara dengan mudah, termasuk baja ringan. oleh sebab

itu, standardisasi produk sangat penting dalam perdagangan global. Saat ini telah berlaku SNI untuk baja ringan yaitu SNI 4096:2007 (SNI baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng/bahan baku) dan SNI 8399:2017 (SNI profil rangka baja ringan).

Penerapan SNI yang telah berjalan selama ini perlu juga adanya evaluasi secara berkala oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait untuk menjaga konsistensi pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut dapat direkomendasikan kepada Kementerian teknis dan BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan teknis serta kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian serta peraturan pelaksanaan yang mendukung.³

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Pendaftaran SNI Terhadap Produk Baja Ringan ?
2. Apakah Implikasi Hukum Terhadap SNI Baja Ringan Sebagai Jaminan Kualitas Produk ?

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian tesis ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI) lebih spesifik di pendaftaran Standar Nasional Indonesia terhadap produk Baja Ringan.

³ Eddy Herjanto, *Pemberlakuan SNI Secara Wajib di Sektor Industri : Efektivitas dan Berbagai Aspek Dalam Penerapannya*, Jurnal Riset Industri, Vol. V, No. 2, 2011, hlm. 3.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pendaftaran SNI terhadap baja ringan sebagai jaminan kualitas produk.

D. Kerangka Pemikiran

Negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi fungsi dasar Negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan / *welfare*.⁴

Negara Hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.⁵

Suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku termasuk dalam sistem perekonomian di Indonesia. Perekonomian

⁴ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Alumni, 2012) hlm. 27

⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm.3

Negara Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian Nasional Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum dagang adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan dan atau badan di bidang perdagangan. Hukum dagang dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang dihasilkan dan dapat dipakai atau digunakan, yang berkenaan dengan peredaran barang – barang atau dengan kata lain semua perbuatan manusia yang bertujuan untuk mengangkut barang – barang dari produsen kepada konsumen.⁶

Hukum mengenai perdagangan di Indonesia mengalami perkembangan ditandai dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7 Tahun 2014). Konsekuensi dari ditetapkannya Undang – Undang ini maka beberapa ketentuan dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan yang termuat dalam UU 7 Tahun 2014. Pada dasarnya UU 7 Tahun 2014 ini untuk mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri. Dengan ditetapkannya Undang –

⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 2013) hlm.

Undang tersebut adanya pemberlakuan dalam perdagangan Indonesia mengenai standarisasi barang dan jasa. Standarisasi yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan berkerja sama dengan semua pihak.

Memasuki era perdagangan bebas saat ini, peraturan teknis yang terkait peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu Negara harus mengacu dan memenuhi standar nasional. Selain itu, pemenuhan standar dapat meningkatkan daya saing lebih tinggi dan juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI.

Standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karna itu, Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan nasional, sehingga menunjang tercapainya tujuan strategis, seperti ekspor barang dan/atau jasa, peningkatan daya saing barang dan/atau jasa, dan peningkatan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya. Untuk itu sistem standardisasi nasional yang merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras, dan terpadu serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.⁷

⁷ Jur Udin Silalahi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011) hlm. 53

Standardisasi dalam era perdagangan bebas semakin memainkan peran yang sangat penting. Dalam perdagangan bebas, standardisasi menjadi instrument yang dapat mendukung sekaligus mengendalikan pasar serta perilaku pasar. Meski begitu, masih banyak permasalahan terkait dengan standardisasi yang muncul sejalan dengan meningkatnya dinamika perdagangan. Oleh karena itu, proses pengembangan standardisasi harus mendapat dukungan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah dijalankan masih banyak hambatan-hambatan. Seperti, Keterbatasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Keterbatasan Kompetensi SDM yang dimiliki LPK, Rendahnya Pengawasan Penerapan SNI, dsb. Oleh karenanya Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi SNI dan memberikan regulasi yang tegas serta melakukan pengawasan dalam penerapan SNI sehingga tidak ada cela berbagai oknum untuk mengambil keuntungan sendiri dalam pelaksanaan pendaftaran SNI.

Pada Prinsipnya Standar dilakukan secara sukarela khususnya dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk terkait memiliki kualitas yang baik atau terjamin. Penerapan dan pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk apabila dipandang bahwa produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.⁸Sesuai dengan keperluan dan kepentingan nasional melalui

⁸Tim Penyusun, *Pengantar Standardisasi*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009) hlm. 70

regulasi teknis, SNI dapat diterapkan secara wajib yang mengacu pada suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya secara wajib (*mandatory*).

Pemberlakuan SNI secara wajib perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari sejumlah dampak yang menghambat persaingan sehat, menghambat inovasi dan menghambat perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang perlu didukung oleh pengawasan pasar baik pengawasan pra-pasar dan pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi produk yang tidak memenuhi SNI tersebut.⁹

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing, pemerintah telah menetapkan tujuan dari pengembangan standarisasi nasional tahun 2015-2025 yaitu “Mewujudkan Sistem Standarisasi Nasional untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas Hidup Bangsa”, yang diarahkan antara lain terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkannya, terdapat 5 sasaran pokok yaitu :¹⁰

1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menetapkan persyaratan minimal bagi produk, proses, sistem maupun aspek lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

⁹Tim Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Pengembangan SNI dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar*, hlm. 18

¹⁰Tim Penyusun Departemen Luar Negeri, Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Blue Print*), hlm. 16

2. Diterapkannya *Good Regulatory Practice* dalam regulasi teknis berbasis SNI dengan skema yang tepat dan didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.
3. Tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk memfasilitasi produk proses, sistem maupun aspek lain yang dihasilkan oleh pelaku usaha nasional untuk memenuhi persyaratan regulasi teknis berbasis SNI.
4. Termanfaatkannya saling pengakuan regional dan internasional antar lembaga badan akreditasi dan antar lembaga penilaian kesesuaian untuk mencegah masuknya produk impor yang berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
5. Tersediannya Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), bahan acuan bersertifikasi, dan laboratorium kalibrasi untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk penerapan regulasi teknis berbasis SNI.
6. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis berbasis SNI dan kesadaran konsumen untuk memilih produk bertanda SNI untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatannya serta menjaga kelestarian lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum standardisasi nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan produk yang dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan segenap bangsa, dan


perlindungan kelestarian lingkungan diseluruh wilayah tanah air, serta untuk memastikan daya saing produk yang diperlukan untuk membentuk kepercayaan di pasar domestik maupun pasar global.¹¹ Untuk itu, pemerintah menetapkan program pengembangan standardisasi nasional yang difokuskan untuk memantapkan peran standardisasi nasional dalam :¹²

1. Melindungi kepentingan publik dan lingkungan
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional dipasar domestik
3. Membuka akses produk nasional di pasar global.

¹¹*Ibid.*

¹²Eddy Herjanto, *Standardisasi: Peran dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan di Indonesia*, Hlm. 7.

1. Alur Pikir



1. Kerangka Teori

a. Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, keadaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunngerechte*" (1857), ia mempergunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan Negara Inggris.¹³

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi.¹⁴

Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu

¹³ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Jawa Timur, Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 10.

¹⁴ *ibid.*

mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khusus masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan itu oleh rakyat.¹⁵

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara Hukum Pancasila, yaitu konsep Negara Hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keIndonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Konsep Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara Hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigm tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk

¹⁵*Ibid.*, hlm. 11.

mendemokraskan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.¹⁶

Atas dasar paradig bangsa Indonesia tentang negara dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum pancasila menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.¹⁷

Secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan dengan membandingkannya dengan konsep negara hukum liberal (yang menurut Frederich Julius Stahl mengandung empat unsur yaitu: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi) dan konsep *rule of law* (yang menurut A.V Dicey mengandung tiga unsur yaitu : *supremetion of law, equality*

¹⁶ Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-hill co, 1989) hlm. 153-155.

¹⁷*ibid.*, hlm.156.

before the law, dan *the constitution on the individual rights*, negara hukum mengandung lima unsur sebagai berikut: ¹⁸

- 1) Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Majelis permusyawaratan rakyat adalah lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan lainnya, dimana undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden. Hal itu menunjukkan prinsip legislatif yang khas Indonesia, kekeluargaan, atau kebersamaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem yang tertentu yang pasti dan yang jelas dimana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa/pemerintahan agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar dalam bernegara dimana semua peraturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dapat dikembalikan. Rumusan itu berbeda dengan rumusan *rechtstaat* atau *rule of law* yang

¹⁸*ibid.*, hlm.156-158.

lebih menekankan rumusan negara berdasarkan undang-undang atau negara berdasarkan atas hukum atau negara yang bermanfaat jadi lebih luas.

- 4) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945). Prinsip itu lebih jelas dan lengkap daripada prinsip *equity before the law* dalam konsep *rule of law*, karena selain menyangkut persamaan dalam hak politik, juga menekankan persamaan dalam kewajiban.
- 5) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Prinsip itu dimaksudkan terutama untuk menjamin adanya suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak (*fair tribunal and independent judiciary*). Prinsip itu juga merupakan salah satu prinsip negara hukum Indonesia seperti yang disimpulkan dalam symposium negara hukum tahun 1966, juga menjadi prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh *international commission of jurist*.

Suatu konsep negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of law* yang berlaku universal bagi seluruh dan bagi semua negara tidak mungkin diperoleh, akan tetapi International Commission of

jurist telah berusaha untuk merumuskan unsur-unsur pokok atau prinsip-prinsip umum dari konsep negara hukum (*rule of law*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh segala macam sistem hukum dari berbagai negara yang mempunyai latar belakang sejarah, struktur sosial ekonomi politik kultural serta pandangan filsafat yang berbeda-beda.¹⁹

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) dikembangkan oleh S.W. Couwenberg menjadi sepuluh unsur seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil, pemisahan kepentingan khusus perorangan, dengan pemisahan antara hukum publik dan privat.
- 2) Pemisahan antara negara dan gereja.
- 3) Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil.
- 4) Persamaan terhadap undang-undang.
- 5) Adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum.
- 6) Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politika* dan sistem *checks and balances*.
- 7) Asas legalitas.
- 8) Ide tentang aparat.
- 9) Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak

¹⁹ A. Mukthie Fadjar, *Op.cit.*, hlm. 40.

²⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 75.

memihak dan berbarengan dengan prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis.

10) Prinsip pembagian kekuasaan, baik yang bersifat territorial maupun vertikal.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Disebut Republik dan bukan kerajaan (*monarchi*), karena pengalaman bangsa Indonesia dimasa sebelum kemerdekaan, penuh diliputi oleh sejarah kerajaan-kerajaan, besar kecil diseluruh wilayah Nusantara. Namun sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan tanggal 17 agustus 1945, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah Republik. Falsafah dan kultur politik yang bersifat kerajaan yang didasarkan atas sistem feodalisme dan paternalism, tidaklah dikehendaki oleh bangsa Indonesia modern. Bangsa Indonesia menghendaki negara modern dengan pemerintahan *res publica*.²¹

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD, adanya prinsip

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56-57.

peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi penyelenggaraan negara. Sesungguhnya penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip *rule of law, and not of man*, yang jelas dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.²² Oleh karena itu, dengan adanya dasar hukum yang jelas sebagaimana telah diatur dalam UU 20/2014 diharapkan dalam penerapannya SNI berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari suatu produk maupun jasa yang dihasilkan, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha maupun konsumen.

b. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkait erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian

²²*Ibid.*, hlm.57.

itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²³

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Kejelasan Konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 160.

²⁴ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007) hlm.95.

atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Konsisten norma hukum perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan para pelaku usaha dapat melaksanakan pendaftaran SNI, sehingga dapat menjamin barang maupun jasa yang dihasilkan telah memenuhi

standar yang telah ditetapkan guna menjaga kualitas suatu produk yang dipasarkan serta mencegah terjadinya celah terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pendaftaran SNI.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 74.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 25.

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam

²⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 102.

²⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan mencapai kesejahteraan bersama.²⁹

Indonesia adalah Negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku.

Adanya perlindungan melindungi bagi konsumen yang menggunakan suatu produk, akan tetapi dalam perlindungan hukum terhadap penerapan SNI memiliki hambatan bagi konsumen yaitu ketidaktahuan konsumen mengenai pentingnya membeli produk yang memenuhi SNI agar hak-hak konsumen

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm.84.

dapat terlindungi dengan baik sekaligus konsumen mendapatkan produk yang berkualitas.

2. Kerangka Konseptual

a. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang diterapkan di Indonesia dan diakui seluruh masyarakat ialah Standar Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut SNI. SNI dirumuskan oleh komiter teknis yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).³⁰

Dengan terdaftarnya produk sebagai produk yang sudah lulus uji SNI dan mendapat sertifikasinya maka produk tersebut sudah dinyatakan aman dan layak untuk berdaya saing karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk peredarannya.

b. Baja Ringan

Baja ringan adalah baja canai dingin dengan kualitas tinggi yang bersifat ringan dan tipis namun kekuatannya tidak kalah dengan baja konvensional. Baja ringan memiliki tegangan Tarik tinggi. Proses dalam pembentukan baja ringan ini melalui proses cold forming, yaitu dibentuk menjadi lembaran, gulungan, atau pelat pada suhu kamar. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembentukan baja ringan adalah *carbon steel* yang terdiri dengan komposisi 1,70% *Carbon*, 1,65 *Manganese*, 0,60%

³⁰ Badan Standardisasi Nasional, *Tentang SNI*, diakses dari https://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5, pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 22.34 WIB.

Silicon, 0,60 *Copper*. *Carbon* dan *Manganese* adalah bahan pokok untuk meninggikan tegangan (*strength*) dari baja murni. Penambahan persentase *Carbon* akan mempertinggi tegangan leleh (*yield stress*) tetapi mengurangi daktilitas.³¹

c. Kualitas Produk

Menurut Kotler, Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan.³² Sedangkan menurut Lupiyoadi yang menyatakan kualitas produk adalah konsumen merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.³³ Dan menurut Garvin kualitas produk terbagi ke dalam enam dimensi, ialah:³⁴

- a. *Performance*, karakteristik utama yang dipertimbangkan oleh pembeli dalam membeli barang tersebut.
- b. *Feature*, karakteristik pelengkap untuk menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan produk dan pengembangannya.
- c. *Reliability*, berkaitan dengan kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya dalam periode waktu dan kondisi tertentu.

³¹ Hakim Duppa, *Efektivitas Penggunaan Baja Ringan Untuk Struktur Rangka Atap Gedung*, Universitas Pepbari Makassar, Jurnal Ilmiah Tekstur Kota Vol. VII No. 2, hlm. 3-4.

³² Philip Kotler, *Marketing Management*, 11th Edition, New Jersey: Prentice Hall Int'l, 2003, hlm. 84.

³³ Rambat Lupiyoadi, *Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) hlm. 158.

³⁴ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 233.

- d. *Conformance*, yaitu tingkat keserasian dengan spesifikasi produk yang ditetapkan berdasarkan keinginan pembeli.
- e. *Durability*, berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan.
- f. *Aesthetic*, karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual.

Fit and Finish, karakteristik yang bersifat subyektif yang berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk sebagai produk yang berkualitas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya pendekatan empiris yang dimaksudkan disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan didalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung dengan wawancara terbuka (*Interview*) dengan berbagai pihak yaitu pelaku usaha serta praktisi

yang berkompeten agar peneliti dapat memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁶, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga , Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

³⁵ Johny Ibrahim, 2005, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang : Bayu Media Publishing), hlm. 246.

³⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 11.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁷, berupa buku-buku yang ada berhubungan dengan penelitian ini. Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.³⁸ Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, kamus bahasa inggris, artikel, berita dari internet, majalah, Koran, dan bahan diluar dibidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

- 1) Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan wawancara terbuka.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) melalui membaca,

³⁷*Ibid.*, hlm. 14.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) hlm. 116.

mengutip, menyalin, menelaah berbagai literature, teori-teori maupun peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas.

b. Pengolahan Data

Dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Evaluasi, yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan melalui proses editing, sehingga bisa menjawab permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini;
- 2) Klasifikasi Data, yaitu dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam menganalisis data;
- 3) Sistematika Data, yaitu melakukan penyusunan data yang telah dievaluasi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis bertujuan untuk menjawab permasalahan, sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab pertanyaan.

4. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman dalam menjawab isu hukum penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN), SNI singkatan dari Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis (Komite Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI berlandaskan pada PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sedangkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).³⁹

Sejarah standardisasi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman penjajahan Belanda/Jepang, dan zaman Negara Indonesia yang berdaulat. Pada zaman penjajahan standar dijadikan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi kolonial sehingga dapat berjalan dengan lancar. pembangunan jalan raya terutama dibagian utara pulau Jawa, pelabuhan, jalan kereta api, pembukaan areal perkebunan, pendirian jaringan irigasi, pembangunan pabrik gula dan sebagainya memerlukan kehadiran standar.⁴⁰ Pada tahun 1923, diterbitkan Ordonansi Tera 1923 sebagai upaya penyeragaman alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang penting bagi perdagangan. Ordonansi Tera

³⁹Badan Standardisasi Nasional, *Sejarah Panjang Standardisasi di Indonesia*, 2017.

⁴⁰Badan Standardisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi Edisi Pertama*, (Jakarta : Badan Standardisasi Nasional), 2009, hlm.9.

1923 adalah penggunaan satuan sistem internasional (SI), yang juga disebut Sistem Metrik Modern menggantikan satuan sistem tradisional seperti elo dan kati. Pergantian Satuan Sistem Metrik Modern dalam ukuran takaran, timbangan dan perlengkapan resmi berlaku sejak 1 Januari 1938.⁴¹

Pada tahun 1928 di Hindia Belanda (*Nederlands Indie*), atas prakarsa KIVI (*Koninklijk Instituut van Ingenieurs*) didirikan “*Stichting Fonds voor de Normalisatie in Nederlands Indie*” (Yayasan Normalisasi di Hindia Belanda) dan “*Normalisatie Raad*” (Dewan Normalisasi) yang berkedudukan di Bandung. Para ahli teknik Belanda yang kebanyakan adalah insinyur sipil mulai menyusun standar untuk bahan bangunan, alat transportasi disusul dengan standar instalasi listrik dan persyaratan untuk saluran luar. Selama perang dunia II dan pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dapat dikatakan bahwa kegiatan standarisasi formal terhenti.⁴² Tahun 1951, 6 tahun setelah Indonesia merdeka diadakan perubahan anggaran dasar dan terbentuklah YDNI (Yayasan Dana Normalisasi Indonesia), 4 tahun kemudian pada tahun 1955 YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota ISO dan pada tahun 1966 YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota IEC.

Pemerintah Indonesia menetapkan program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standarisasi di bawah Menteri Negara Riset pada tahun 1973, dan pada tahun 1976 diusulkan pokok-pokok pemikiran

⁴¹ Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi Edisi Kedua*, (Jakarta : Badan Standarisasi Nasional), 2014, hlm.11.

⁴² Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi Edisi Pertama*, (Jakarta : Badan Standarisasi Nasional), 2009, hlm. 9-10.

pembentukan Sistem Standarisasi Nasional. Tahun 1978 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standarisasi Nasional (PPSSN), dan pada tahun 1979 Menteri Negara Riset dan Teknologi mengangkat 28 anggota PPSSN yang diketuai oleh Ir.M.Siswosudarmo. Pada tahun 1982 dibentuk Panitia Pembentukan Dewan Standarisasi Nasional yang bertugas menyiapkan pembentukan Dewan Standarisasi Nasional.

Pada Tahun 1984 Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 juncto Keputusan Presiden No. 7 tahun 1989 tentang Dewan Standarisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standarisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standarisasi nasional. lalu pada tahun 1991 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden No.12 tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Kemudian pada tahun 1997 dibentuklah Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui Keputusan Presiden No.13 tahun 1997. Memasuki tahun 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional menggantikan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden No. 12 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Pada tahun 2014 baru disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.⁴³

⁴³*ibid.*

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang karena mengingat sebenarnya penerapan SNI sifatnya adalah sukarela. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan Negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Apabila SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di Negara-negara eropa yang produk-produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tanggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keppres No. 12 Tahun 1991

tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

B. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pengertian standarisasi menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yang dimaksud dengan standar itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan pengertian penilaian kesesuaian juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Jadi yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)

dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 20 Tahun 2014).

C. Baja Ringan Sebagai Produk Penting Bagi Masyarakat

Baja Ringan adalah jenis logam yang mirip dengan besi karna unsur utamanya memang mengandung besi (Fe), hanya saja kadar karbon pada baja ringan berbeda dengan logam jenis besi. Baja memiliki sifat-sifat antara lain berdaya tahan yang baik terhadap panas, karat dan goresan ataupun gesekan. Selain itu, ia juga tahan terhadap temperature tinggi maupun rendah. Kekuatannya besar dengan masa yang kecil serta tahan terhadap oksidasi dengan densitas yang besar, keras serta liat.⁴⁴

Baja ringan merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan material berupa baja tipis yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Istilah baja ringan dipakai karena memang material ini logam berbahan dasar baja sangat tipis dan ringan. Lapisan baja ringan memiliki beberapa campuran atau lapisan dari logam lain seperti aluminium, *zinc*, silikon, atau magnesium, dimana aluminium dan zinc pada umumnya merupakan campuran atau lapisan yang paling dominan digunakan.⁴⁵

Dalam bahasa asing, rangka baja ringan kerap disebut dengan *lingh steel frame*, tetapi adapula yang menyatakan sebagai *light gauge steel frame*, yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti rangka baja dengan memakai plat baja tipis. Baja ringan lebih tepat dikatakan sebagai istilah

⁴⁴ Ahmad Hasnan S, *Mengenal Baja*, 2006.

⁴⁵ Agus Surandono, *Perencanaan Rangka Atap Baja Ringan*, Tapak – Vol.3 No.2 Mei 2014, hlm.91-92.

yang dipakai untuk mempermudah dalam membedakan dengan baja konvensional yang konotasinya berat dan kaku.⁴⁶

Perkembangan baja ringan di dunia konstruksi bangunan telah dimulai sejak penelitian tentang material ini sudah dilakukan pada tahun 1939 oleh Prof. George Winter dari Universitas Cornell. Tahun 1949 penelitian tersebut sudah didukung oleh AISI (*American Iron and Steel Institute*) dan dituangkan dalam bentuk design code sehingga penggunaan baja ringan semakin berkembang sebagai konstruksi bangunan, seperti balok lantai, rangka atap dan dinding bangunan industry ataupun komersil.

Beberapa Negara-negara maju selain Amerika, seperti Australia dan Inggris juga sudah membuat *design code* tentang penggunaan baja ringan pada konstruksi bangunan seperti *Australian Standard (AS/AZS)*, *British Standard* dan *Eurocode*. Hal ini mempengaruhi luasnya pemakaian baja ringan sebagai material konstruksi untuk struktur yang massive seperti *box girder* jembatan ataupun anjungan kapal.

Di Indonesia, material baja ringan juga sudah dikenal sebagai material konstruksi bangunan dan dituangkan dalam peraturan SNI 2013 tentang Struktur Baja Canai Dingin. Dalam hal ini penggunaannya secara umum sebagai rangka kuda-kuda atap. Keuntungan yang didapat pada konstruksi rangka kuda-kuda baja ringan adalah kecepatan pemasangan dan struktur yang kuat terutama pada daerah yang memiliki potensi gempa tinggi.

⁴⁶*ibid.*

Penggunaan rangka baja ringan, merupakan hal yang belum lama ada di Indonesia, beberapa developer yang menggunakan jenis rangka atap ini, banyak mengadaptasi metode ini dari negeri sakura jepang. Hal inilah yang mungkin mengakibatkan masyarakat Indonesia belum begitu familiar dengan rangka atap jenis ini. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia masih enggan menggunakan rangka atap baja ringan ini, padahal rangka ini sangatlah cocok digunakan di wilayah Indonesia yang notabene rawan gempa.⁴⁷

Saat ini pemakaian baja ringan di Indonesia terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya pemakaian baja ringan tentunya menimbulkan tantangan yaitu perlunya edukasi baik kepada masyarakat atau aplikator (pemasang) tentang aspek penggunaan rangka baja ringan sesuai dengan SNI.

D. Kualitas Produk

1. Pengertian Kualitas

Kata “kualitas” memiliki arti yang berbeda dalam situasi yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Feigenbaum, Juran dan Elliot. Feigenbaum menjelaskan, pengertian kualitas yaitu karakteristik jasa ataupun produk yang meliputi teknik, pemasaran, pembuatan dan pemeliharaan, dimana jasa ataupun produk tersebut jika dipakai akan sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari pelanggan. Sedangkan menurut Juran, Kualitas yaitu keserasian antara manfaat dan tujuannya. Begitu pula dengan penjelasan Elliot menerangkan

⁴⁷ Hakim Duppa, Op.cit., hlm. 81

bahwa kualitas adalah suatu yang unik untuk orang yang berbeda tergantung pada tempat dan waktu tertentu.⁴⁸

Namun pada ISO 8420 dan SNI pengertian kualitas juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar.⁴⁹

2. Perspektif Pada Kualitas

David Garvin menjelaskan mengenai 5 alternatif perspektif kualitas yang biasanya dipakai, ialah :⁵⁰

a. *Transcendental Approach*

Bahwa perusahaan memasarkan produk-produknya dengan menjelaskan secara lebih detail mengenai tempat berbelanja yang menyenangkan lainnya. Dengan demikian produksi dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai manajemen kualitas.

b. *User-based Approach*

Pendekatan ini menjelaskan bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.

c. *Manufacturing-based Approach*

⁴⁸ Dorothea Wahu Ariani, *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas)*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2004) hlm. 38.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁰Fandy Tjiptono,dkk., *Total Quality Management Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Andi, 2003) hlm. 26.

Perspektif ini memperhatikan praktek-praktek perancangan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratan dan pendekatan ini juga berfokus pada spesifikasi didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya.

d. *Value-Based Approach*

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Maka produk yang memiliki kualitas baik belum tentu produk tersebut adalah produk yang bernilai namun produk yang memiliki nilai yaitu produk yang tepat dibeli.

3. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

Menurut Swastha dan Irawan, produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, *prestige* perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan.⁵¹

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono, produk adalah sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari,

⁵¹Swastha Basu, dkk., *Manajemen Pemasaran Modern* Edisi Kedua Cetakan Kesebelas, (Yogyakarta: *Liberty offset*, 2003) Hlm. 165.

dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.⁵²

4. Karakteristik Produk

Menurut Amstrong dan Kotler, ada beberapa aspek yang melengkapi dan menyertai produk (karakteristik atribut produk) adalah :⁵³

a. Merek (*Brand*)

Merek (*Brand*) adalah istilah untuk mengidentifikasi produk dari suatu kelompok penjual dan memberdakannya dari produk perusahaan lainnya. Pemberian merek pada sebuah produk merupakan masalah pokok dalam strategi produk. Memberikan merek pada sebuah produk mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan memakan waktu serta membuat produk tersebut berhasil atau tidak. Maka dari itu merek yang baik akan menambah ketertarikan konsumen dan mendapatkan keberhasilan yang memuaskan pada suatu penjualan produk.

b. Pengemasan (*Packing*)

Pengemasan (*packing*) adalah suatu proses perancangan dan proses pembungkusan untuk mengemas produk.

c. Kualitas Produk (*Product Quality*)

Kualitas produk (*Product Quality*) adalah Keunggulan suatu produk untuk menjalankan fungsinya seperti kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi dan

⁵²Fandy Tjiptono, *Strategi Bisnis Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2007) hlm. 95

⁵³Philip Kotler, dkk., *Prinsip-prinsip Pemasaran. Alih Bahasa*, (Jakarta: Erlangga, 2001) hlm. 354.

perbaikan. Peningkatan kualitas produk perusahaan dapat menerapkan program “*Total Quality Management (TQM)*”, program ini selain membantu untuk mengurangi tingkat kerusakan pada produk juga cara untuk meningkatkan nilai pelanggan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pendaftaran SNI terhadap Baja Ringan sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standardisasi dan Penilaian kesesuaian pada prinsipnya tujuan penerapan SNI yaitu meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. akan tetapi tidak sejalan dengan tujuan tersebut masih banyak beredar produk khususnya Baja Ringan yang tidak memenuhi standar SNI. Sebagai evaluasi pemerintah dalam mencapai tujuan dari pendaftaran SNI.

2. Implikasi hukum terhadap produk Baja Ringan yang tidak berstandar SNI tidak hanya sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha melainkan adanya sanksi pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 62-73 Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pengaturan melalui regulasi terhadap produk wajib SNI, dapat dikatakan bahwa kepentingan konsumen sudah dilindungi. Permasalahannya adalah terletak kepada bagaimana pelaksanaannya secara nyata di lapangan, apakah sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha sudah pantas dalam memberi efek jera

kepada pelaku usaha untuk mematuhi aturan, atau sebaliknya terlalu berat yang pada akhirnya regulasi yang ada hanya menjadi pajangan belaka karena tidak dilaksanakan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa instrumen hukum yang ada sudah cukup menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Namun, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI tidak diatur di dalam UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai hasil dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Pemerintah perlu adanya konsistensi oleh pemerintah dalam hal membangun kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan teknis serta kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian serta peraturan pelaksanaan yang mendukung. selain itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas serta pengawasan oleh pemerintah.
2. Bagi Pelaku Usaha, hendaknya mengikuti dengan peraturan yang telah berkembang mengenai barang maupun jasa yang wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan guna memberikan keamanan,kenyamanan serta keselamatan bukan hanya mementingkan penjualan dari barang yang telah diproduksi.

3. Bagi BSN, perlu segera merumuskan barang/jasa yang wajib untuk berstandar SNI, terlebih dalam era saat ini banyak barang-barang yang dihasilkan serta diedarkan tanpa memiliki standar yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Badan Nasional Indonesia. (2014). *Pengantar Standardisasi Edisi Kedua*. Jakarta: Badan Nasional Indonesia.
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). *Pengantar Standarisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. (2017). *Sejarah Panjang Standardisasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional .
- Fadjar, A. M. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Malang : Jawa Timur: Bayu Media Publishing.
- Fandy Tjiptono, d. (2003). *Total Quality Management Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Fuady, M. (2011). *Teori Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herjanto, E. *Standardisasi : Peran dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan di Indonesia*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kotler, P. (2003). *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall Int'l.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lupiyoadi, R. (2001). *Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Manulang, F. M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.

- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumi, S. (1991). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Nasional, D. W. (2004). *Pengendalian Kualitas Stastistik (Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Philip Kotler, d. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran. Alih Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ruray, S. B. (2012). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Alumni.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Silalahi, J. U. (2011). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif "Satuan Tinjauan Singkat"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Swastha Basu, d. (2003). *Manajemen Pemasaran Modern Edisi Kedua Cetakan Kesebelas*. Yogyakarta: Liberty offset.
- Tim Penyusun Departemen Luar Negeri. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Blue Print)*.
- Tim Penyusun. (2009). *Pengantar Standarisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Tim Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. *analisis Pengembangan SNI dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar*.
- Tjiptono, f. (2007). *Strategi Bisnis Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Umar, H. (2003). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-hill co.
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Duppa, H. (2016). Efektivitas Penggunaan Baja Ringan Untuk Struktur Rangka Atap Gedung. *Jurnal Ilmiah Tekstur Kota Vol. VII No. 2*.

Herjanto, E. (2011). Pemberlakuan SNI Secara Wajib di Sektor Industri : Efektivitas dan Berbagai Aspek dalam Penerapannya. *Jurnal Riset Industri, Vol. V, No.2*, 2.

Surandono, A. (2014). Perencanaan Rangka Atap Baja Ringan. *Tapak - Vol 3 No. 2*, 91-92.

Yuanitasari, D., Helitha Novianty Muchtar. Aspek Hukum Standardisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal Hukum : Ius Quia Iustum Vol. 25*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Website

https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24

https://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5